



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 38 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEMPAKAU KEPADA PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016, telah diatur dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 40 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 40 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Nusa Tenggara Timur Tahun 2016;
- b. bahwa sebagai akibat dari perubahan APBN Tahun Anggaran 2016, maka Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau juga mengalami perubahan sehingga Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 40 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 40 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2016 perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 40 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 40 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Bagi Hasil Tembakau kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 Nomor 034) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 40 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 013) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Bagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, telah dianggarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2016, dimana Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Nusa Tenggara Timur mendapat alokasi sebesar Rp.15.454.397.000,- (Lima Belas Milyar Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Kabupaten/Kota penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, yaitu :

- a. Kabupaten Kupang;
- b. Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- c. Kabupaten Alor;
- d. Kabupaten Belu;
- e. Kabupaten Flores Timur;
- f. Kabupaten Lembata;
- g. Kabupaten Ende;
- h. Kabupaten Ngada;
- i. Kabupaten Nagekeo;
- j. Kabupaten Manggarai;
- k. Kabupaten Manggarai Timur;
- l. Kabupaten Manggarai Barat;
- m. Kabupaten Sumba Timur;
- n. Kabupaten Sumba Barat;
- o. Kabupaten Sumba Barat Daya;
- p. Kabupaten Sabu Raijua; dan
- q. Kabupaten Sikka.

- (2) Kabupaten/Kota lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, yaitu :

- a. Kota Kupang;
- b. Kabupaten Malaka;
- c. Kabupaten Rote Ndao;
- d. Kabupaten Timor Tengah Utara; dan
- e. Kabupaten Sumba Tengah.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Bagian dana bagi hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur Perubahan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(3) Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Penggunaan Dana Bagi Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan untuk mendanai kegiatan :

- a. Paling sedikit 50% (Lima Puluh Persen) untuk mendanai program/kegiatan sebagai berikut :
 1. Peningkatan kualitas bahan baku;
 2. Pembinaan Industri;
 3. Pembinaan Lingkungan Sosial;
 4. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan
 5. Pemberantasan barang kena cukai illegal.
- b. Paling banyak 50% (Lima Puluh Persen) untuk mendanai program/kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 19 Oktober 2016

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 19 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANSISKUS SALEM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 038

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR :** TAHUN 2016**TANGGAL :** 2016

PERUBAHAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KEPADA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAN
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2016

NO	PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA	PERUBAHAN ALOKASI DANA CUKAI HASIL CUKAI TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2016 (DALAM RIBUAN RUPIAH)
A	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Rp. 4.636.319
B	KABUPATEN/KOTA PENGHASIL	
	1. KAB. KUPANG	Rp. 339.324
	2. KAB. TIMOR TENGAH SELATAN	Rp. 251.676
	3. KAB. BELU	Rp. 501.210
	4. KAB. ALOR	Rp. 427.643
	5. KAB. FLORES TIMUR	Rp. 525.524
	6. KAB. LEMBATA	Rp. 589.070
	7. KAB. SIKKA	Rp. 575.239
	8. KAB. ENDE	Rp. 2.182.122
	9. KAB. NGADA	Rp. 249.200
	10. KAB. NAGEKEO	Rp. 607.359
	11. KAB. MANGGARAI	Rp. 561.162
	12. KAB. MANGGARAI TIMUR	Rp. 601.762
	13. KAB. MANGGARAI BARAT	Rp. 462.141
	14. KAB. SUMBA TIMUR	Rp. 327.914
	15. KAB. SUMBA BARAT	Rp. 424.245
	16. KAB. SUMBA BARAT DAYA	Rp. 823.047
	17. KAB. SABU RAIJUA	Rp. 265.555
C	KABUPATEN/KOTA LAINNYA	
	1. KOTA KUPANG	Rp. 220.777
	2. KAB. MALAKA	Rp. 220.777
	3. KAB. ROTE NDAO	Rp. 220.777
	4. KAB. TIMOR TENGAH UTARA	Rp. 220.777
	5. KAB. SUMBA TENGAH	Rp. 220.777
	JUMLAH	Rp. 15.454.397

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA